

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹ Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame

¹HennyPurwanti dan Misnarti. 2012. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di KabupatenLumajang. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal. 11

yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Pedagang Kaki Lima biasanya adalah mereka dengan modal relatif kecil membuka suatu usaha dagang dibidang makanan dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis, bahkan ditempat yang tidak diizinkan pihak pemerintah kota, khususnya di Kota Kupang seperti di depan Kantor Gubernur dan di depan RSUD W. Z. Yohanes.

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Kupang seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya munculnya ketidakserasian lingkungan kota. Ketidaktertiban penataan keberadaan PKL dapat juga mengurangi nilai estetis terhadap wajah kota pada umumnya dan keberfungsian ruang publik itu sendiri. Banyak keluhan dan keritikan dari masyarakat akibat ulah puluhan PKL yang seenaknya menempati badan-badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan dan para pejalan kaki, bahkan saluran draniase dan ruang-ruang publik lain di depan Rumah Sakit Umum Daerah W. Z. Yohanes.

Pedagang kaki lima yang dimaksud yakni mereka yang jualan jajanan, kios, jualan kue, nasi kuning dan gorengan. Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban namun mereka kembali berjualan.

Gambar 1

Pedagang Kaki Lima Di Jl. El Tari



- Keterangan : tampak suasana di siang hari para pedagang kaki lima sedang berjualan di bahu jalan El Tari.

Gambar ini diambil waktu siang hari pada saat pedagang kaki lima sedang melakukan aktifitas berjualan. Para pedagang menaruh barang

dagangannya di atas trotoar sehingga menghalang jalur para pejalan kaki.

Gambar 2

Pedgang Kaki Lima di depan RSUD Kota Kupang siang hari



- keterangan : tampak suasana di siang hari pedagang kaki lima yang sedang berjualan depan RSUD Prof W. Z. YOHANES KUPANG.

Gambar ini diambil waktu siang hari setelah para pedagang kaki lima sudah cukup banyak yang melakukan aktivitas berdagang. Suasana di

siang hari sangat rame karena para pedagang sudah banyak yang berdagang dan sudah banyak pembeli maupun pegawai Rumah Sakit yang melakukan aktivitas. Diwaktu siang inilah kemacetan sering terjadi karena Aparat Kepolisian sudah tidak lagi mengatur arus lalu lintas dan juga sudah banyaknya angkutan umum yang mulai beroperasi seperti bemo.

Gambar 3

Pedagang Kaki Lima di depan RSUD Kota Kupang malam hari



- keterangan : tampak suasana di malam hari pedagang kaki lima sedang berjualan di depan RSUD Prof W. Z. YOHANES KUPANG.

Gambar ini diambil waktu malam hari pada saat para pedagang kaki lima yang berjualan nasi kuning melakukan aktifitas. Suasana di malam hari tidak terlalu memicu kemacetan karena tidak terlalu banyak orang yang melakukan aktifitas seperti kantor dan sekolah. Tetapi di malam terkadang para pembeli memarkirkan motor mereka sembarangan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman masyarakat bersarkan Peraturan Daerah yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP). Satpol PP berwenang melakukan penegakan, menyidik, menyelesaikan perselisihan, dan penegakanadministrasi berdasarkan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan social masyarakat.²

Untuk mengoptimalkan efektifitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima maka perlu ditangani secara lebih persuasif dengan tujuan agar mereka tidak merasa dikejar-kejar, digusur, hingga akhirnya mereka mengalami kegagalan usaha. Salah satu contoh pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah yakni

² PP Nomor 6 Tahun 2010, BAB III Tentang Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Satpol PP

penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedang Kaki Lima Kota Kupang.³

Dengan melihat berbagai persoalan terkait penataan pedagang kaki lima di Kota Kupang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“STUDI TENTANG KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DEPAN KANTOR GUBERNUR DAN DI DEPAN RS UMUM DAERAH W. Z. YOHANNES KUPANG”**

³Keputusan Kepala Daerah Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah yakni penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedang Kaki Lima

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang penelitian, maka selanjutnya masalah penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di depan Kantor Gubernur dan di depan RSUD W. Z Yohanes Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di depan Kantor Gubernur dan di depan RSUD W. Z. Yohanes Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengembangan dalam Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala Polisi Pamong Praja untuk melakukan transpransi dalam kinerja Satpol PP menertibkan PKL. Dan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait.